

MEMAKNAI BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN KORPORASI

Fifink Praiseda Alviolita

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

fifinkpraiseda@gmail.com

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Email: roni.luhukay@yahoo.com

ABSTRAK

Memaknai perlindungan hukum yang di berikan oleh negara merupakan jaminan atas perlindungan dari adanya Tindakan diskriminasi dan Tindakan yang merugikan subjek hukum tersebut, sehingga munculnya suatu regulas bantuan hukum yang di bentuk dalam rangka memfasilitas masyarakat yang mencari keadilan, regulasi ini menimbulkan persoalan berkaitan dengan subjek yang di tuju yang menimbulkan multi tafsir sehingga dianggap belum melindungi korban tindak pidana korporasi. Perwujudan dilaksankannya regulasi mengenai bantuan hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum di karenakan suatu regulasi yang di buat belum mencerminkan nilai niai moralitas yang menyeluruh dan belum mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan ketidak mampuan melaksanakan jaminan perlindungan atas bantuan hukum terhadap korban kejahatan korporasi yang sangat di rugikan akan tetapi kesulitan mencari keadilan dengan tidak adanya bantuan hukum

Kata kunci : bantuan hukum, korban, korporasi, kejahatan

ABSTRACT

The concept of legal protection provided by the state is a guarantee of protection from acts of discrimination and actions that are detrimental to the legal subject, so that the emergence of a legal aid regulation in the form of facilitating people who seek justice, this regulation raises problems related to the subject at issue. seven that cause multiple interpretations so that they are considered not yet protecting victims of corporate crime. The realization of the implementation of regulations regarding legal aid has the potential to cause legal injustice because a regulation that has been made does not reflect the

overall values of morality and has not been able to provide answers to legal problems that occur related to the inability to implement guarantees of protection for legal aid for victims of corporate crime who very at a loss but difficulty finding justice in the absence of legal assistance

Keywords: *legal aid, victims, corporations, crime*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dimana dalam penjelasan pasal tersebut bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Di Negara Indonesia yang menjadi asas hukum pidananya adalah semboyan yang berbunyi : “ *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* “ yang artinya, tindak pidana tidak dapat dihukum kalau belum ada undang – undangya lebih dahulu. Semboyan tersebut berasal dari Von Feuerbach, dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari tindakan sewenang – wenang penguasa (hakim).²¹ Hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang dan badan-badan hukum beserta lembaga negara dan pemerintahan yang menjadi subyek negara Indonesia dalam melakukan kegiatannya harus secara bertanggung jawab dan tunduk pada hukum yang ada agar tercipta keteraturan dan ketertiban. Pengaturan suatu regulasi yang diatur dalam hukum merupakan suatu jaminan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh hak dan mendapatkan suatu kepastian hukum tertulis. Jaminan ini dilakukan agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan di jamin oleh konstitusi hal ini diuangka negara untuk menjamin tiap-tiap hak asasi manusia.²²

²¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Cv. Armico, 1993, hlm. 149

²² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan mengenai tugas negara tidak hanya berhenti pada menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak manusia saja, namun juga ditegaskan bahwa negara dalam menjamin hak-hak

Konstitusi diatas diatur lebih lanjut dalam undang undang dalam pelaksanaannya yang di harapkan mampu mengikuti Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, baik dari sisi kecepatan maupun kemudahan dalam mengakses internet, telah menginspirasi dunia bisnis untuk memanfaatkannya sebagai media utama dalam pemasaran produk dan jasa. Beberapa keunggulan yang dimiliki internet terutama dari segi efisiensi mampu mengubah cara menjual dan membeli. Ini jualan yang telah mempengaruhi perilaku membeli konsumen dari yang dulunya bersifat *offline* menjadi *online*, tidak terkecuali di Indonesia..²³

Perkembangan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi kriminal/ kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁴ Penggunaan teknologi sebagai sarana kejahatan contohnya adalah balutan *network* berupa *multi level marketing* (MLM) dan *money game* atau sarana lain berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk berinvestasi secara langsung (*online*).²⁵

Dengan melihat contoh di atas, bagi orang awam tidaklah mudah untuk memahami secara langsung sistem yang ditawarkan oleh korporasi dengan berkedok investasi apalagi dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung (*online*). Oleh karenanya, mayoritas nasabah yang tergiur dalam investasi tersebut adalah nasabah yang mempunyai latar belakang pekerjaannya adalah wirausahawan, atau pun pemilik perusahaan sekecil-kecilnya adalah wiraswasta. Karena pada umumnya mereka telah paham mengenai penggunaan internet yang pertama, dan yang kedua mereka tidak tanggung-

manusia perlu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)

²³ Okta Nofri, Andi Hafifa, *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota Makassar*, Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (Minds) Vol.5, No. 1, (Januari-Juni) 2018, , Jurusan Manajemen, Febi Uin Alauddin Makassar, Hlm 113.

²⁴ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum (*Online*), Vol. 4, Nomor 1, hlm. 133 diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=163448&val=2282&title=pertanggungjawaban%20pidana%20korporasi%20dalam%20kejahatan%20ekonomi>, pada tanggal 4 Mei 2015

²⁵ *Ibid*, hlm. 136

tanggung untuk menginvestasikan uangnya yang mana merupakan hasil keuntungan dari perusahaannya dalam jumlah yang besar dalam sistem investasi *online* tersebut.

Nasabah terbawa arus karena korporasi hanya menonjolkan sisi baiknya dan keuntungan yang setiap bulannya dapat diterima nasabah, tanpa mempedulikan kelegalitasan korporasi itu sendiri dan efek resiko yang akan dialami serta perlindungan nasabah yang telah menginvestasikan uangnya. Memang hampir semua perusahaan yang melakukan penipuan di Indonesia merupakan perusahaan legal, artinya korporasi dalam menjalankan usaha investasi online ada memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan), namun dalam menjalankan usaha yang berhubungan dengan penghimpuna dana secara langsung dari masyarakat, belumlah cukup dengan izin standar yang dikantongi oleh beberpa perusahaan yang menjalankan bisnis investasi online dimaksud.²⁶

Sering kali para korban dari korporasi sangat sulit mendapatkan bantuan hukum dari ini dikarenakan banyak factor yang meliputi penafsiran Miskin bagi penerima bantuan hukum, kurannya bantuan anggaran atau pendanaan, lemahnya fungsi pengawasan dan leahnya efisiensi serta yang paling penting dlum adanya kosekuensi hukum yang kuat terkait penolakan pemberian bantuan hukum di Indonesia. Menitikberatkan bantuan hukum yang diberikan pada subyek hukum yaitu manusia (*naturlijkpersoon*), terkait dengan nasabah yaitu korban dari kejahatan korporasi. Di Indonesia yang menganut asas *equality before the law*, dimana memandang tiap-tiap subyek hukum memliki kedudukan dan diperlakukan sama di hadapan hukum, pun nasabah sebagai korban kejahatan korporasi yang berkedok investasi namun justru penipuan yang didapati.

Selain konstitusi yang telah menjamin perlindungan hukum bagi hak asasi manusia lebih khusus lagi, jika melihat Undang-Undang Republik

²⁶ *Ibid.*, hlm. 138

Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum²⁷ selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.

Bantuan hukum di atur dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Pasal 5 menjelaskan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan pengaduan karena memiliki masalah hukum.

Lebih fokus melihat kriteria penerima bantuan hukum dalam UU tentang Bantuan Hukum dapat disimpulkan, yaitu :

1. "...bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin”;
2. "...Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi”; dan
3. "...Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang

²⁷ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau yang disebut UU Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Reepublik Indonesia Nomor 5248

tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”

Kemudian terkait dengan nasabah yang merupakan korban kejahatan korporasi untuk kriteria penerima bantuan hukum yang pertama, dimana mereka tidak bisa secara serta merta kemudian dikategorikan sebagai orang miskin, karena dampak yang biasanya ditimbulkan dari penipuan berkedok investasi *online* tersebut adalah kerugian yang sebesar-besarnya bagi nasabah, mengalami *bankrupt* atau pailit dalam perusahaannya, yang berdampak pada pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai makhluk sosial.

Kata “orang miskin” dalam kriteria pertama yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU tentang Bantuan Hukum sendiri. Padahal untuk kriteria yang kedua, menerangkan bahwa penerima bantuan hukum adalah mereka yang memiliki permasalahan hukum, dalam hal ini jelas korban kejahatan korporasi mendapat permasalahan hukum pidana yaitu penipuan. Meskipun hak-hak dasar yang disebutkan undang-undang tentang bantuan hukum tersebut kemungkinan masih bisa untuk dipenuhi meski tidak semuanya.

Korban dari kejahatan korporasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga berhak mendapatkan bantuan hukum, hal ini didasarkan pada perlindungan hukum dan penerapan asas *equality before the law*. Serta dalam UU tentang Bantuan Hukum hendaknya dapat memberikan penjelasan secara jelas kriteria penerima bantuan hukum sendiri agar lebih jelas yang menjadi titik berat atau fokus dari penerima bantuan hukum apakah hanya ”orang atau sekelompok orang miskin”, dan apabila hal ini benar maka kriteria orang yang seperti apakah yang dapat dikategorikan sebagai “orang miskin” itu sendiri. Idealnya Undang-Undang dapat menjadi payung hukum sehingga tidak muncul interpretasi lain dan asas persamaan di dalam hukum dapat dijunjung tinggi dengan tetap mengikuti perkembangan fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat dewasa ini.

Untuk itu perlu diadakan rekonstruksi undang undang pemberian bantuan hukum dilaksanakan dalam pemenuhan Keadilan dan penemuan kebenaran yang mendekati apa yang diharapkan. Hukum harus dikedepankan daripada politik maupun ekonomi ataupun ilmu lainnya akan tetapi unsur unsur ini tidak dapat di pisahkan sebagai upaya pembentukan hukum. Pandangan **Roscoe Pound** tentang *law as a tool of social engineering*²⁸ dapat di jadikan sebagai fungsi hukum yang merupakan sarana yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum serta sarana penjamin terciptanya keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum²⁹. Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)³⁰ Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. pendekatan dengan menggunakan regulasi.³¹ pendekatan

²⁸ Lily Rasijidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1990, hlm 47.

²⁹ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

konseptual (*Conceptual Approach*), dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.³²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memaknai Konsep jaminan negara terhadap perlindungan atas bantuan hukum.

Tanggung Jawab negara terhadap kesejahteraan warganya negaranya merupak prinsip dasar dari pembentukan suatu negara dengan tujuan menjamin suatu kesejahteraan artinya secara sederhana dari negara kesejahteraan merupakan Bentuk pemerintahan yang demokratis itu menempatkan Negara sebagai institusi itu bertanggung jawab terhadap pemberian jaminan hukum terhadap kesejahteraan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik di kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial untuk pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial.³³ Peranan pemerintah dalam memberikan bantuan hukum dengan maksud agar terciptanya kesejahteraan negara secara luas dengan mekanisme yang terkontrol untuk membatasi tindakan pemerintah agar tetap dalam lingkup tujuan negara dalam konstitusi. Konsep kesejahteraan negara lebih dipahami sebagai pengaruh terhadap sumber kesejahteraan pribadi warga negara sebagai bagian modal sosial.³⁴ berdasarkan diatas maka negara melakukan Tindakan revolusioner dalam memberikan bantuan hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Regulasi yang di baut sedemikain baiknya ini tetap memiliki cela hukum yang harus di pamahi sebagai bagian daripada permasalahan hukum. Regulasi ini sering kali dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan mengingat substansi dari aturan hukum ini masih sangat sulit

³² *Ibid*, hlm 177.

³³ Aktieva Tri Tjitrawati, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hlm. 2

³⁴ Mikael Rostila, *Social Capital an Health Inequality in European Welfare State*, Palgrave Macmillan, 2013, London, h. 10, dalam Aktieva Tri Tjitrawati, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013. hlm. 3

untuk dapat dipahami dan dapat menimbulkan multi tafsir. Tafsiran mengenai orang miskin dalam memperoleh bantuan hukum juga menimbulkan tidak terpenuhinya asas equality before the law, sebab saja korban tindak pidana dari kejahatan korporasi hampir tidak mendapatkan bantuan hukum meskipun kekayaannya sudah habis di lahap korporasi nakal, dan sering kali dengan nominal yang besar sehingga para korban dianggap bukan sebagai orang miskin tidak berhak atas bantuan hukum tersebut.

korban kejahatan korporasi untuk kriteria penerima bantuan hukum yang pertama, dimana mereka tidak bisa secara serta merta kemudian dikategorikan sebagai orang miskin, karena dampak yang biasanya ditimbulkan dari penipuan berkedok investasi *online* tersebut adalah kerugian yang sebesar-besarnya bagi nasabah, mengalami *bankrupt* atau pailit dalam perusahaannya, yang berdampak pada pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai makhluk sosial. Sehingga penafsiran bantuan hukum di berikan kepada orang miskin sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi jaminan negara dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Sejalan dengan hal ini Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.³⁵ Untuk itu suatu Tindakan hukum perlindungan dengan pemberian bantuan hukum kepada

³⁵Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 29. (selanjutnyadisebut Phillipus M. Hadjon I)

seluruh warga negara Indonesia sangat penting dilaksanakan sebagai bagian dari terciptanya pemenuhan hak setiap warga negara.

Pemberian bantuan hukum ini merupakan alasan kuat untuk memberikan perlindungan hukum dan dapat membantu seseorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perbuatan melanggar hukum.³⁶ Sejalan dengan hal ini Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa suatu bentuk perlindungan hukum merupakan bagian dari tercapainya suatu keadilan tercapainya keadilan untuk itu peranan pemerintah dalam memberikan bantuan hukum seyogyannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga regulasi perlindungan hukum melalui upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat memberikan suatu jaminan hukum Hal ini dilaksanakan dengan maksud agar Fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum saja, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan pengusaha dan konsumen, pemerintah dengan rakyat. Hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁷

Bantuan Hukum merupakan bantuan yang di berikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik dalam menanggapi secara litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan jaminan kepastian hukum dalam UU nomor 16 tahun 2011³⁸

³⁶Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.20.

³⁷L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.52.

³⁸ Pasal 4 undang undang nomor 16 tahun 2011

dalam menjalankan bantuan hukum ini sering kali menemukan berbagai kendala yang di hadapi khususnya tidak efektifnya implementasi pelaksanaan regulasi yang sering tidak berajan tidak sesuai sebagaimana mestinya, permasalahan dari pemberian bantuan hukum ini adalah mengenai belum adanya bantuan hukum yang merata. Bantuan hukum yang merupakan bahagian upaya perlindungan hukum dari pemerintah kepada seluruh warga negara Indonesia diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.³⁹ Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBN setiap tahun. Dana sebesar Rp53.679.900.000 pada tahun 2020 yang disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk membantu warga menghadapi masalah hukum⁴⁰ anggaran yang begitu besar ini memunculkan persoalan baru dalam implementasinya tidak sepenuhnya dapat memberikan bantuan hukum secara menyeluruh kepada orang yang membutuhkan hal ini di karena banyaknya kegagalan dalam memaknai persoalan subjek yang menerima bantuan hukum ini serta lemahnya fungsi pengawasan oleh menkumham yang berdasarkan regulasi berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan, serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.⁴¹ Ketepatan dalam memilik

³⁹ Pasal 6 ayat 1 undang undang nomor 16 tahun 2011

⁴⁰ Sisca, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016 telah mengatur tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk kegiatan yang masuk kategori bantuan hukum dimaksud. Besaran biayanya diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara pidana, total biaya yang dianggarkan sebesar 8 juta rupiah mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tahap peninjauan kembali. Untuk kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum, biaya yang disediakan negara adalah Rp3.740.000, di kutib dalam <http://ijrs.or.id/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil/> diakses pada hari jumat 30 april 2021, pukul 08:30 wib.

⁴¹ Pasal 7 ayat 1 undang undang nomor 16 tahun 2011

subjek yang mendapatkan bantuan hukum perlu dilaksanakan dan tidak hanya di batasi melalui orang miskin tetapi kepada semua masyarakat yang tidak mampu atau baru kekurangan ekonomi yang membutuhkan bantuan hukum misalnya bagi para korban yang bangkrut atau pailit yang tidak perlu menjual rumahnya untuk mendapatkan bantuan hukum tetapi mereka dapat mengakses bantu hukum tersebut sebagai bahagian daripada jaminan negara melaksanakan perlindungan hukum

Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia yang berlandaskan kepada pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Perlindungan terhadap Hak atas bantuan hukum juga harus didukung oleh peraturan yang memadai dan mampu mengakomodasi semua kebutuhan atas perlindungan hak atas bantuan hukum maka diperlukan adanya perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut setidaknya harus berisi tentang :⁴²

1. Kebutuhan akan pengaturan pemberian jasa keahlian hukum
Pembentukan perundang-undangan dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang mewajibkan orang-orang yang membutuhkan jasa itu meminta bantuan kepada pihak-pihak tertentu. Hanya orang-orang yang diakui keahliannya diizinkan untuk memberikan jasa-jasa keahlian dibidang hukum, atas dasar pengakuan formal dan materil terhadap kemampuan dan kecakapannya.
2. Kebutuhan akan tingkat kualitas keahlian di bidang hukum
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keahlian dan kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan tertentu. Penetapan peraturan hukum disipliner atau hukum pengendalian dapat dipercaya kepada organisasi profesional yang diakui secara resmi.
3. Kebutuhan akan keterarahan
Syaratnya keterarahan berarti berpegang kepada jalur tertentu untuk mencapai tujuan yang benar dengan upaya-upaya yang direncanakan untuk memenuhi tujuan itu. Dengan demikian kualitas keahlian dapat dipertahankan dan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat akan hukum akan terpenuhi.
4. Kebutuhan akan pengendalian biaya
Pembiayaan bantuan hukum di tengah masyarakat bukan merupakan hal yang murah dan sederhana. Biaya penyelenggaraan bantuan hukum,. Apalagi kalau hal itu dikaitkan dengan kemampuan

⁴²Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 33-36

masyarakat. Biaya yang mahal ini yang terkadang masyarakat kesulitan dalam mengakses keadilan melalui Lembaga hukum.

5. Kebutuhan akan kebebasan warga masyarakat untuk menentukan kepentingannya dan identifikasi kewajiban pemerintah
Dalam suatu negara hukum dan kesejahteraan dengan pemerintah konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan hukum melalui Lembaga bantuan hukum. Kewajiban itu tidak bersifat sepihak namun harus diserasikan dengan kebutuhan warga masyarakat.
6. Kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum (bantuan hukum)
Pada masa lampau ada anggapan kuat bahwa kedudukan hukum lebih rendah dari pada ekonomi. Akan tetapi Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat, resiko yang dihadapi dalam menjalankan ekonomi semakin tinggi. Untuk itu memerlukan perlindungan hukum yang proposional yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan bahwa terjadinya sengketa.
7. Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para ahli
Kalau yang bersangkutan telah melakukan tugasnya dengan benar menurut tolok ukur profesional, maka yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini pembentuk perundang-undangan tidak hanya harus membentuk peraturan-peraturan yang ketat mengenai kualitas profesi, tetapi diperlukan pula usaha-usaha untuk melindungi profesi itu.
8. Kebutuhan akan perlindungan bagi kepentingan umum.
Tidak mustahil bahwa kepentingan para ahli hukum tidak serasi dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum yang artinya ada kemungkinan bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat, umpamanya tidak sejalan dengan kode etik.

Delapan komponen penting inilah menjadi dasar perlindungan hukum dalam menjawab amanah konstitusi dan Pancasila sebagai falsafat bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam membentuk lembaga bantuan hukum dalam membantu terjaminnya pemenuhan akan hak dan kewajiban setiap masyarakat secara menyeluruh guna mencari keadilan.

2. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Keadilan masyarakat miskin

Bantuan hukum merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin yang mencari keadilan dalam menghadapi suatu perkara hukum.

Sehingga setiap orang atau manusia memiliki hak yang sama akan suatu jaminan keadilan hukum di Indonesia sesuai amanah konstitusi dan Pancasila sebagai falsafat bangsa Indonesia.

Bantuan hukum yang di tujukan melalui UU nomor 16 tahun 2011 ini menimbulkan persoalan baru mengenai subjek yang berhak menerima bantuan hukum tersebut adalah orang miskin yang dalam pelaksanaannya sulit menafsirkan masyarakat miskin itu sendiri dalam penjelasan. Jika yang di berikan bantuan hukum hanya orang miskin secara ekonomi yang dapat di buktikan dengan keterangan dan kondisinya, bagaimana dengan korban kejahatan korporasi yang secara finansial pailit dan tidak mampu apakah dapat dikalsifikasikan sebagai orang miskin sehingga berhak atas memperoleh jaminan bantuan hukum tersebut untuk itu terkait dengan nasabah yang merupakan korban kejahatan korporasi untuk kriteria penerima bantuan hukum yang pertama, dimana orang tersebut tidak bisa secara serta merta kemudian dikategorikan sebagai orang miskin, karena dampak yang biasanya ditimbulkan dari penipuan berkedok investasi *online* tersebut adalah kerugian yang sebesar-besarnya bagi nasabah, mengalami *bankrupt* atau pailit dalam perusahaannya, yang berdampak pada pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai makhluk sosial.

Gambaran “orang miskin” dalam kriteria pertama yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UU tentang Bantuan Hukum sendiri. Padahal untuk kriteria yang kedua, menerangkan bahwa penerima bantuan hukum adalah mereka yang memiliki permasalahan hukum, dalam hal ini jelas korban kejahatan korporasi mendapat permasalahan hukum pidana yaitu penipuan. Meskipun hak-hak dasar yang disebutkan undang-undang tentang bantuan hukum tersebut kemungkinan masih bisa untuk dipenuhi meski tidak semuanya regulasi ini yang di dibuat oleh negara tidak memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Keadilan pada hakekatnya merupakan perlakuan seseorang terhadap pihak lain sesuai dengan haknya. Sejalan dengan hal ini Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa apabila

bertitik tolak dari tugas negara memberikan perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum, dimana masyarakat dapat hidup sebaik mungkin dan bebas dari segala bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan maka tujuan negara dalam menyelenggarakan suatu keadilan sosial terpenuhi⁴³.

Pembentukan UU nomor 16 tahun 2011 belum dapat di jadikan sebagai fungsi hukum yang merupakan sarana yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum serta sarana penjamin terciptanya keadilan. Untuk itu Theo Huijbers berpendapat bahwa suatu regulasi (UU nomor 16 tahun 2011) yang di jadikan hukum harus terjalin terjalin erat dengan keadilan, dikarenakan suatu regulasi dapat dijadikan sebagai suatu hukum yang baik apabila suatu hukum konkrit yakni undang-undang yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Hukum (UU nomor 16 tahun 2011) yang mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat, menyebabkan Hukum itu tidak dapat diadakan di tafsirkan secara singkat sehingga hukum atau suatu regulasi (UU nomor 16 tahun 2011) seyongyannya meliputi segalanya. antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum faktanya hukum mewujudkan cita- cita moral {bahwa dalam menciptakan suatu keadilan hukum tidak lepas dari moral}
- b. Moralitas dan hukum memiliki hubungan independen yang nantinya keduanya dapat menciptakan suatu keadilan.
- c. Hukum harus dapat mewujudkan nilai nilai moral sebagai wujud dari terciptanya keadilan
- d. Bahwa nilai nilai moral memengaruhi hukum
- e. Hukum mewujudkan moralitas⁴⁴

Komponen diatas merupakan gambaran bahwa UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum belum berjalan beriringan dengan moralitas sehingga belum terciptanya suatu keadilan hal ini dapat di lihat dari uraian subjek penerima bantuan hukum tersebut dapat di katakana adil apabila penerapan moralitas di gunakan dalam membentuk dan melakukan tafsiran

⁴³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 314.

⁴⁴ Petrus Bello, *Hukum Dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm 5.

mengenai subjek penerima bantuan itu sesuai. Konsep fakta ini dikatakan adil bila suatu regulasi UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dapat mewujudkan moralitas⁴⁵

Hal ini dilaksanakan sebagai bahagian dari penjaminan akan kehidupan yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan mewujudkan kemanfaatan hukum yang tetap memiliki nilai-nilai keadilan untuk itu UU nomor 16 tahun 2011 tetap sejalan dengan kemanfaatan yang terpositifkan dalam suatu peraturan (hukum) yang memiliki empat fungsi yaitu: *“to provide subsistence; to produce abundance; to favour equality; and to maintain security”*

“A law may be defined as an assemblage of sign declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed in a certain case by a certain person or class of persons, who in the case in question are or are supposed to be subject to his power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events which it is intended such declaration should upon occasion be a means of bringing to pass, and the prospect of which it is intended should act as a motive upon those whose conduct is in question”⁴⁶.

D. KESIMPULAN

1. Konsep perlindungan hukum yang diberikan oleh negara merupakan jaminan atas perlindungan dari adanya Tindakan diskriminasi dan Tindakan yang merugikan subjek hukum tersebut, sehingga munculnya suatu regulasi bantuan hukum yang dibentuk dalam rangka memfasilitas masyarakat yang mencari keadilan, regulasi ini menimbulkan persoalan berkaitan dengan subjek yang dituju yang menimbulkan multi tafsir sehingga dianggap belum melindungi korban tindak pidana korporasi.
2. Wujud dilaksankannya regulasi mengenai bantuan hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum dikarenakan suatu regulasi yang di

⁴⁵ Ibid., hlm 5.

⁴⁶ M.D.A. Freeman, *Lloyds Introduction to Jurisprudence*, London, Steven And Sons, 2001, Hlm 187-188.

buat belum mencerminkan nilai nilai moralitas yang menyeluruh dan belum mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan ketidak mampuan melaksanakan jaminan perlindungan atas bantuan hukum terhadap korban kejahatan korporasi yang sangat di rugikan akan tetapi kesulitan mencari keadilan dengan tidak adanya bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Cv. Armico, 1993
- Okta Nofri, Andi Hafifa, *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota Makassar*, Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (Minds) Vol.5, No. 1, (Januari-Juni) 2018, Jurusan Manajemen, Febi Uin Alauddin Makassar
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum (Online), Vol. 4, Nomor 1.
- Lily Rasijidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1990.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Aktieva Tri Tjitrawati, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.
- Mikael Rostila, *Social Capital an Health Inequality in European Welfare State*, Palgrave Macmillan, 2013, London, h. 10, dalam Aktieva Tri Tjitrawati, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 29. (selanjutnyadisebut Phillipus M. Hadjon I)
- Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Monoritas dalam Rangka Good Corporte Gorvernance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Petrus Bello, *Hukum Dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta, Erlangga, 2012.

M.D.A. Freeman, *Lloyds Introduction to Jurisprudence*, London, Steven And Sons, 2001.